



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 1 TAHUN 1959  
TENTANG  
KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA  
KONSTITUANTE

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : Bahwa Undang-undang Darurat No. 15 tahun 1957 No. 62) dan Undang-undang Darurat No. 24 tahun 1947 (Lembaran-Negara tahun 1957 No. 81) tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan anggota Konstituante tidak sesuai lagi dengan keadaan berhubungan dengan diundangkannya Undang-undang No. 81 tahun 1958 (Lembaran-Negara tahun 1958 No. 145) yang mencabut Undang-undang No. 2 tahun 1954 (Lembaran-Negara tahun 1954 No. 9) dan Undang-undang No. 16 tahun 1958 (Lembaran-Negara tahun 1958 No. 42);

Mengingat : Pasal 89 dan 90 ayat 1, pasal 136 jo. pasal 73 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;

Memutuskan :

I. Mencabut: Undang-undang Darurat No. 15 tahun 1957 (Lembaran-Negara tahun 1957 No. 62) dan Undang-undang Darurat No. 24 tahun 1957 (Lembaran-Negara tahun 1957 No. 81);

II. Memutuskan: UNDANG-UNDANG TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA KONSTITUANTE.

Pasal I ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

#### Pasal I

- (1) Kedudukan anggota Konstituante sama dengan kedudukan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan oleh karenanya peraturan- peraturan keuangan yang berlaku bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat berlaku juga bagi anggota Konstituante;
- (2) Berhubung dengan ketentuan dalam ayat yang lalu, maka Undang-undang No. 81 tahun 1958 yang kini mengatur kedudukan keuangan Ketua, Wakil Ketua dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat berlaku juga bagi Ketua, Wakil Ketua dan anggota Konstituante dengan ketentuan-ketentuan seperti di bawah ini:

#### Pasal 1.

Perkataan-perkataan :

- a. "Dewan Perwakilan Rakyat".
- b. "Jakarta".
- c. "Ibu Kota", dalam Undang-undang No. 81 tahun 1958 harus dibaca masing-masing:
  - a. "Konstituante",
  - b. "Bandung",
  - c. "Bandung".

#### Pasal 2.

A. Pasal 2 ayat 1 undang-undang No. 81 tahun 1958 harus dibaca:

"(1) Anggota Konstituante yang menjadi Wakil Ketua sedapat-dapatnya bertempat tinggal di Bandung".

B. Pasal 2 ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

B. Pasal 2 ayat 4 Undang-undang No. 81 tahun 1958 harus dibaca:

"(4) Selama masa memangku jabatan untuk masing-masing Wakil Ketua disediakan sebuah mobil dengan pengemudinya, dan untuk Wakil Ketua yang bertempat tinggal di Bandung dapat disediakan sebuah rumah kediaman kepunyaan Negara, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a. Ongkos pemakaian untuk keperluan dinas dan pemeliharaan mobil itu ditanggung oleh Negara.
- b. Ongkos-ongkos pemakaian air, penerangan dan gas untuk Wakil Ketua yang bertempat tinggal di Bandung ditanggung oleh Negara.
- c. Untuk menutupi ongkos-ongkos pelayanan dan pemeliharaan/ sewa rumah kepada Wakil Ketua yang bertempat tinggal di Bandung diberikan tunjangan, yang banyaknya tergantung dari besarnya rumah serta pekarangan dan ditentukan oleh Menteri Keuangan dan Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga".

### Pasal 3.

A. Pasal 3 ayat (1) sub a Undang-undang No. 81 tahun 1958 harus dibaca :

- "a. 1. Anggota yang duduk dalam Panitia Persiapan Konstitusi atau Panitia Rumah Tangga yang dalam satu bulan menghadiri:
- 1/2 atau lebih dari jumlah semua rapat-rapat pleno Konstituante yang diadakan dalam waktu sidang Konstituante yang harus dihadapinya, dan/atau



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- 1/2 atau lebih dari jumlah semua rapat-rapat "pleno" Panitianya dan/atau semua rapat-rapat badan-badan yang menggantinya, yang diadakan dalam waktu sidang Panitia Persiapan Konstitusi yang seharusnya dihadapinya, mendapat penghasilan penuh yang dimaksud pada permulaan ayat ini;
  - a. 2. Anggota pleno yang dalam satu bulan menghadiri 1/2 atau lebih dari jumlah semua rapat-rapat pleno Konstituante yang diadakan dalam waktu sidang Konstituante, yang seharusnya, mendapat penghasilan penuh yang dimaksud pada permulaan ayat ini";
- B. Pasal 3 ayat (1) sub b Undang-undang No. 18 tahun 1958 harus dibaca:
- "b. 1. Anggota yang duduk dalam Panitia Persiapan Konstitusi atau Panitia Rumah Tangga yang dalam satu bulan menghadiri kurang dari 1/2 dari jumlah semua rapat-rapat tersebut sub a, 1. yang seharusnya dihadapinya, mendapat separoh (50%) dari penghasilan penuh yang dimaksud pada permulaan ayat ini;
  - b. 2. Anggota pleno yang dalam satu bulan menghadiri kurang dari 1/2 dari jumlah semua rapat-rapat tersebut sub a. 2. yang seharusnya dihadapinya, mendapat separoh (50%) dari penghasilan penuh yang dimaksud pada permulaan ayat ini";
- C. Pasal 3 ayat (1) sub f Undang-undang No. 81 tahun 1958 harus dibaca:
- "f 1. kepada anggota yang duduk dalam Panitia Persiapan Kontitusi atau Panitia Rumah Tanggal dibayarkan penghasilan penuh

selama ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

selama reses, kecuali jika ia sebelum reses dalam waktu 30 hari berturut-turut dengan tiada alasan yang sah, tidak pernah menghadiri rapat-rapat tersebut sub a.1.;

- f. 2. kepada anggota pleno bukan pegawai Negeri dibayarkan 40% dari penghasilan penuh selama reses, kecuali jika ia sebelum reses dalam waktu 30 hari berturut-turut dengan tiada alasan yang sah, tidak pernah menghadiri rapat-rapat tersebut sub a. 2.";

D. Bagian kalimat dari pada pasal 3 ayat (2) sub a Undang- undang No. 81 tahun 1958 yang berbunyi:

"a. kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat, kecuali Ketua dan Wakil Ketua yang "Menghadiri rapat-rapat pleno Dewan Perwakilan Rakyat, rapat-rapat Bahagian dan rapat-rapat Seksi atau rapat-rapat Badan-badan yang menggantinya yang seharusnya dihadapinya, diberikan tunjangan jabatan sebanyak dan seterusnya"; harus dibaca:

"a. kepada anggota Konstitutante, kecuali Ketua dan Wakil Ketua yang menghadiri:

- rapat-rapat tersebut sub a. 1, yang seharusnya dihadapinya, bagi anggota yang duduk dalam Panitia Persiapan Konstitusi atau Panitia Rumah Tangga;
- rapat-rapat tersebut sub a. 2. yang seharusnya dihadapinya, bagi anggota pleno;

diberikan tunjangan jabatan sebanyak dan seterusnya",

E. Perkataan-perkataan "Panitia Permusyawaratan" dalam pasal 3 ayat (2) sub b Undang-undang No. 81 tahun 1958 harus dibaca:

"Panitia Musyawarah"

F. Tanda ". ...